

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dengan mekanisme penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan prinsip asuransi sosial. Asuransi sosial dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi setiap masyarakat Indonesia oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 menyatakan kepesertaan dalam jaminan sosial bersifat wajib. Berdasarkan informasi dari *website* resmi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, program Jaminan Kematian (JKM) menjadi program yang wajib diikuti oleh setiap calon peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Program Jaminan Kematian diselenggarakan sebagai wujud kompensasi atas risiko terjadinya kematian yang dimana penyebab kematiannya tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, serta sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap para pekerjanya. Risiko berkaitan dengan hal yang tidak dapat diprediksi, sehingga dibutuhkan suatu cara untuk meminimalisir sebuah risiko (Arifudin *et.al.*, 2020:20). Salah satu bentuk meminimalisir risiko atas terjadinya kematian pada tenaga kerja yaitu dengan mengikuti program jaminan kematian pada BPJS Ketenagakerjaan. Jika terjadi suatu kematian pada tenaga kerja yang aktif sebagai peserta dalam program jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan, maka pihak ahli waris dari peserta berhak mendapatkan manfaat atas program jaminan kematian, dengan harapan manfaat yang diberikan dapat menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan tenaga kerja.

Cara pengajuan mendapatkan manfaat jaminan kematian ini dapat dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat, salah satu Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang melayani proses pembayaran klaim Jaminan Kematian (JKM) yaitu BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Cirebon. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Cirebon yang membawahi daerah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) melaksanakan proses pembayaran klaim jaminan kematian secara manual atau secara tatap muka. Pelaksanaan pembayaran klaim jaminan kematian di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Cirebon mengacu pada sistem dan prosedur yang sudah ditetapkan. Sistem merupakan rangkaian dari berbagai prosedur yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yang dibentuk untuk mencapai sebuah tujuan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam perusahaan (Mulyadi, 2016:4) dan dalam penyelenggaraan pembayaran klaim diperlukan sebuah prosedur yang terarah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan guna mempermudah suatu pekerjaan sehingga terlihat suatu pengeluaran kas atas pembayaran klaim (Irdanasari, 2021:113).

Pelaksanaan pembayaran klaim jaminan kematian pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Cirebon masih ditemukan kendala atau masalah pada masyarakat yang akan melakukan klaim, seperti belum sepenuhnya memahami mengenai kebijakan, prosedur klaim serta persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengajuan klaim JKM. Persyaratan klaim yang dimaksudkan wajib untuk terpenuhi yaitu seperti kelengkapan atas dokumen persyaratan, karena

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

jika berkas belum lengkap maka bagian pelayanan selaku petugas verifikator klaim jaminan kematian belum bisa memproses penetapan pembayaran klaim dan proses klaim belum bisa dilanjutkan ketahap selanjutnya disertai dengan banyaknya permohonan pengajuan klaim juga mengakibatkan proses pembayaran klaim menjadi tertunda, dengan didukung data dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Cirebon pada bulan Desember 2021 - Januari 2022 terjadinya peningkatan pengeluaran pembayaran pada program jaminan kematian yang disebabkan oleh meningkatnya permohonan pengajuan klaim. Berikut data pembayaran klaim Jaminan Kematian (JKM) periode Januari 2021 – Desember 2022

Tabel 1 Data Pembayaran Klaim JKM Pada Desember 2021 – Januari 2022

Periode	Jumlah Pengajuan	Jumlah Bayar
Desember 2021	130	Rp3.456.400.000,00
Januari 2022	176	Rp4.080.500.000,00

Sumber: Laporan Pembayaran Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Cirebon periode Desember 2021 - Januari 2022

Maka dari itu sistem akuntansi atas pembayaran klaim harus dilakukan secara efektif dan efisien guna mempelancar kegiatan pekerjaan. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menguraikan lebih jauh terkait penerapan sistem akuntansi atas klaim jaminan kematian oleh karena itu penulis jadikan bahan Tugas Akhir yang berjudul “Penerapan Sistem Akuntansi Atas Pembayaran Klaim Jaminan Kematian Pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Cirebon”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah untuk Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan yang diterapkan dalam pelaksanaan sistem akuntansi atas pembayaran klaim Jaminan Kematian (JKM) pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Cirebon ?
2. Apa saja fungsi yang terkait dalam pelaksanaan sistem akuntansi atas pembayaran klaim Jaminan Kematian (JKM) pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Cirebon ?
3. Apa saja dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan dalam pelaksanaan sistem akuntansi atas pembayaran klaim Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Cirebon?
4. Bagaimana prosedur dan bagan alir (*flowchart*) yang terjadi dalam sistem akuntansi atas pembayaran klaim Jaminan Kematian (JKM) pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Cirebon ?
5. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan dalam pembayaran klaim Jaminan Kematian (JKM) pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Cirebon ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

### 1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan kebijakan yang diterapkan dalam pelaksanaan sistem akuntansi atas pembayaran klaim Jaminan Kematian (JKM) pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Cirebon.
2. Menguraikan fungsi apa saja yang terkait dalam pelaksanaan sistem akuntansi atas pembayaran klaim Jaminan Kematian (JKM) pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Cirebon.
3. Menjelaskan dokumen dan catatan yang digunakan dalam pelaksanaan sistem akuntansi atas pembayaran klaim Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Cirebon.
4. Menjelaskan prosedur dan bagan alir alir (*flowchart*) yang terjadi dalam sistem akuntansi atas pembayaran klaim Jaminan Kematian (JKM) pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Cirebon.
5. Menjelaskan sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam pembayaran klaim Jaminan Kematian (JKM) pada BPJS Ketenagakerjaan Kota Cirebon.

### 1.4 Manfaat

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak yang terkait, adapun manfaat yang ingin diberikan adalah:

1. Bagi Penulis
 

Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai sistem akuntansi atas pembayaran klaim Jaminan Kematian (JKM) serta meningkatkan pengalaman dan keterampilan dalam penerapan ilmu pengetahuan dalam dunia pekerjaan.
2. Bagi Sekolah Vokasi IPB
 

Tugas Akhir ini dapat memberikan informasi mengenai bagaimana proses pembayaran klaim jaminan kematian serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan sistem akuntansi atas pembayaran klaim jaminan kematian.
3. Bagi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Cirebon
 

Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam menyampaikan saran, masukan dan gambaran bagi instansi mengenai bagaimana sistem yang sedang dijalankan, dalam melakukan proses pembayaran klaim Jaminan Kematian (JKM).

### 1.5 Ruang Lingkup

Sistem akuntansi atas pembayaran klaim ini dibentuk untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan pengeluaran kas dalam melakukan proses pembayaran manfaat jaminan. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas pada tugas akhir ini yang menjelaskan mengenai sistem akuntansi atas pembayaran klaim jaminan kematian, penulis membatasi ruang lingkup penulisan dari pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai bagaimana kebijakan sistem akuntansi atas pembayaran klaim jaminan kematian beserta fungsi-fungsi dan juga dokumen yang terkait disertai dengan sistem pengendalian internal yang diterapkan pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Cirebon.